

**DARI KEKEBALAN ABSOLUT MENUJU KEKEBALAN FUNGSIONAL: ANALISIS YURIDIS
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DAN REFORMASI MEKANISME
PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KONVENSI WINA 1961**

Nurul Afifah Eka Savitri¹, Irsyad Dahri²

Universitas Negeri Makassar

Email: nrrlafifah0566@gmail.com¹, irsyad.dhahri@unm.ac.id²

ABSTRAK

Kekebalan diplomatik tertulis dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomat adalah alat untuk menjamin kelancaran misi diplomatik negara di luar negeri. Namun di lapangan, prinsip ini kerap disalahgunakan untuk melindungi diplomat dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan serius mereka. Makalah ini mengkaji penggunaan kekebalan diplomatik secara komprehensif, khususnya imunitas dari hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislasi dan analisis kasus. Penelitian ini meninjau sejumlah kasus terkini seperti kejahatan seksual oleh diplomat Korea Selatan di Chili, perlakuan buruk tenaga kerja Indonesia oleh diplomat Arab Saudi di Jerman, penyadapan di kedutaan besar Indonesia di Yangon, Myanmar, serta insiden lain di Korea Selatan dan India, untuk mengungkap pola penyalahgunaan kekebalan secara terstruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya hukum bagi negara penerima, seperti penetapan persona non grata dan permintaan pencabutan kekebalan, belum memadai untuk memberikan keadilan bagi korban. Tulisan ini menyoroti bahwa reformasi menuju kekebalan fungsional bersyarat, melalui protokol tambahan Konvensi Wina 1961 dan mekanisme akuntabilitas internasional, sangat diperlukan guna menyeimbangkan kebutuhan operasional diplomasi dengan tuntutan keadilan global.

Kata Kunci: kekebalan diplomatik, Konvensi Wina 1961, penyalahgunaan imunitas, persona non grata, kekebalan fungsional, akuntabilitas

ABSTRACT

The diplomatic immunity enshrined in the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations serves to ensure the smooth functioning of a state's diplomatic missions abroad. However, in practice, this principle is frequently abused to shield diplomats from criminal liability for serious offenses. This paper comprehensively examines the application of diplomatic immunity specifically immunity from criminal jurisdiction as stipulated in Article 31(1) of the 1961 employing normative legal research with legislative and case analysis approaches. The study reviews recent cases, such as sexual misconduct by a South Korean diplomat in Chile, the mistreatment of Indonesian workers by a Saudi Arabian diplomat in Germany, wiretapping at the Indonesian embassy in Yangon (Myanmar), and other incidents in South Korea and India, to reveal a pattern of systemic abuse of immunity. The analysis indicates that legal avenues available to the receiving state such as declaring a diplomat persona non grata and requesting a waiver of immunity

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

have proven inadequate in securing justice for victims. The paper highlights the urgent need for reform toward conditional functional immunity achieved through an additional protocol to the 1961 Vienna Convention and international accountability mechanisms to balance the operational requirements of diplomacy with the demands of global justice.

Keywords: *diplomatic immunity, Vienna Convention 1961, abuse of immunity, persona non grata, functional immunity, accountability.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan negara diplomatik merupakan suatu dasar utama untuk terwujudnya kerja sama internasional yang aman dan menghasilkan manfaat. dengan adanya hubungan tersebut, para pejabat diplomatik memiliki peran penting sebagai wakil resmi negara asal di negara tujuan. Agar tugas-tugas pegawai diplomatik dapat berjalan dengan baik, hukum internasional memberikan berbagai hak khusus dan perlindungan terhadap pegawai diplomatik, yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Prinsip kekebalan diplomatik ini didasarkan pada doktrin tentang kebutuhan fungsional, yang menyatakan bahwa kekebalan diberikan bukan hanya karena keuntungan pribadi bagi diplomat, tetapi untuk memastikan tugas diplomatik dapat berjalan dengan baik dan efisien. Teori ini yang menjadi sesuatu yang utama dalam praktik kekebalan diplomatik saat ini, seperti terlihat di dalam Preambul yang menyatakan bahwa "sebuah tujuan dari hak-hak istimewa dan kekebalan tersebut bukanlah untuk keuntungan individu, tetapi agar fungsi-fungsi misi diplomatik dapat berjalan secara efisien." dalam kenyataannya, kekebalan diplomatik yang luas dan cenderung mutlak sering kali dimanfaatkan secara tidak tepat. Pasal 31 ayat 1 dengan jelas mengungkapkan bahwa "agen diplomatik memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi tuntutan pidana negara yang menerima" tanpa adanya pengecualian sama sekali dalam kasus tuntutan pidana. Ketentuan ini menciptakan hal yang sering disebut oleh para ahli akademik sebagai "celah impunitas", yaitu situasi yang di mana pejabat diplomatik yang melakukan tindakan kriminal berat dapat menghindari proses hukum di negara yang menerima mereka.

Data empiris memperkuat kekhawatiran ini. Menurut data yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan kepada komisi parlemen, terdapat 49 diplomat asing yang bekerja di Korea Selatan yang terlibat dalam kasus tindak pidana atau insiden lainnya antara tahun 2022 hingga Juli 2026. Namun, mereka tidak bisa diadili karena mereka memiliki kekebalan diplomatik. Insiden tersebut melibatkan berbagai tindakan yang melanggar hukum, seperti pelanggaran aturan lalu lintas, pencurian, serangan, hingga tindak kekerasan/pelecehan seksual.

Artikel ini fokus pada perbedaan antara perlindungan diplomatik yang luas serta mekanisme akuntabilitas yang kurang memadai. Artikel ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan penting yaitu bagaimana kekebalan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 serta akibat hukum yang mungkin terjadi jika kekebalan tersebut digunakan secara tidak semestinya/sewajarnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menganalisis beberapa kasus-kasus nyata dari berbagai negara dan mengevaluasi sistem hukum yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan imunitas perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina

1961 tentang Hubungan Diplomatik?

2) Bagaimana bentuk penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam praktik hubungan internasional kontemporer?

3) Apa konsekuensi hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh negara penerima dan komunitas internasional terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis secara kritis rezim kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961, mengidentifikasi celah-celah yang memungkinkan pegawai diplomatik menyalahgunakan hak kekebalan diplomatik, dan merumuskan rekomendasi reformasi yang dapat menyeimbangkan kebutuhan fungsional diplomasi dengan tuntutan akuntabilitas hukum. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap diskursus akademik mengenai reformasi hukum diplomatik internasional, serta implikasi praktisnya bagi negara-negara yang menghadapi persoalan penyalahgunaan imunitas oleh pejabat diplomatik asing.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Teori-Teori Kekebalan Diplomatik

Dalam hukum internasional, terdapat 3 teori utama yang menjadi landasan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Pertama, teori ekstrateritorialitas yang dianggap agen diplomatik sebagai wilayah yang berada di luar yurisdiksi negara penerima. Teori ini, gedung perwakilan dan tempat kediaman diplomat dianggap sebagai perpanjangan wilayah negara pengirim, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum negara pengirim. Namun, dalam praktiknya, akibat teori ini sangat berat bagi negara penerima.

Kedua, teori perwakilan bahwa pejabat diplomatik merupakan perwakilan negara berdaulat yang bersumpah setia terhadap negara pengirim. Setiap penghinaan terhadap pejabat diplomatik dianggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan negara yang diwakilinya, oleh karenanya negara penerima berkewajiban memberikan perlakuan yang pantas.

Ketiga, teori kebutuhan fungsional yang memberikan kekebalan pada fungsi yang harus dijalankan oleh pejabat diplomatik. Kekebalan diperlukan semata-mata agar diplomat dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan dari negara penerima. Dalam perkembangan hukum diplomatik modern, teori inilah yang paling banyak dianut dan diakui sebagai landasan utama, sebagaimana tercermin dalam Preambul Konvensi Wina 1961 dan pasal-pasal di dalamnya.

2.2 Pengaturan Imunitas dalam Konvensi Wina 1961

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur kekebalan diplomatik secara komprehensif dalam beberapa pasal kunci:

Pasal 29 menetapkan bahwa pejabat diplomat tidak dapat diganggu-gugat (*inviolable*). Tidak dapat ditangkap atau ditahan, dan negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat serta mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan, dan martabatnya.

Pasal 31 ayat (1) kekebalan diplomatik dari yurisdiksi pidana negara penerima kepada agen diplomatik. Pasal ini memberikan kekebalan dari yurisdiksi perdata dan administratif, kecuali dalam beberapa pengecualian terbatas, seperti tindakan nyata terkait properti tak bergerak pribadi di wilayah negara penerima, tindakan yang berkaitan dengan suksesi, dan tindakan yang berkaitan dengan aktivitas profesional atau komersial di luar fungsi resmi.

Pasal 31 ayat (4) menegaskan bahwa kekebalan diplomatik dari yurisdiksi negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi negara pengirim. berarti meskipun seorang diplomat tidak dapat diadili di negara penerima, ia tetap dapat diadili di negaranya sendiri atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 32 ayat (1) mengatur mekanisme penanggalan kekebalan (waiver of immunity), yang menyatakan bahwa negara pengirim dapat menanggalkan kekebalan yurisdiksi pejabat diplomatiknya. Namun, penanggalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan jelas, serta sepenuhnya bergantung pada kehendak negara pengirim.

Pasal 9 memberikan hak kepada negara penerima untuk menyatakan seorang diplomat sebagai persona non grata kapan saja dan tanpa harus menjelaskan alasan keputusannya. Konsekuensinya, negara pengirim wajib menarik kembali diplomat tersebut atau mengakhiri fungsinya di misi diplomatik.

Pasal 41 ayat (1) menegaskan kewajiban pejabat diplomatik menghormati hukum serta peraturan negara penerima serta tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Namun, ketentuan ini tidak disertai dengan mekanisme penegakan yang jelas, sehingga dalam praktiknya lebih bersifat normatif daripada operasional.

2.3 Perspektif Teoretis tentang Penyalahgunaan Imunitas

Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai hal ini salah satunya yang

Pertama, Menurut Eileen Denza, pembentukan Konvensi Wina tidak hanya dimaksudkan untuk mengumpulkan aturan yang sudah ada, tetapi juga untuk menyesuaikan norma-norma tersebut dengan dinamika hubungan internasional modern. Namun, Denza juga mengakui bahwa struktur konvensi lebih menitikberatkan pada kelancaran fungsi diplomatik dibandingkan dengan aspek pertanggungjawaban hukum.

kedua, menurut J. Craig Barker yang menyoroti bahwa kewajiban diplomat untuk menghormati hukum negara penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sering kali tidak efektif karena tidak disertai dengan mekanisme penegakan yang jelas. Akibatnya, norma tersebut cenderung bersifat formalitas saja.

ketiga, Huala Adolf yang menekankan bahwa konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional tidak lagi semata-mata hanya berfokus pada hubungan antarnegara, tetapi juga mulai mempertimbangkan hak-hak individu sebagai bagian dari subjek hukum internasional.

Dalam konteks yang lebih kontemporer, penelitian yang dilakukan oleh Julieti Katabaro pada tahun 2025 menunjukkan bahwa interpretasi absolut terhadap kekebalan diplomatik semakin memungkinkan terjadinya impunitas atas kejahatan serius seperti pembunuhan, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba. Katabaro mengusulkan kerangka normatif yang berpusat pada kekebalan kondisional dan pembentukan mekanisme akuntabilitas internasional untuk mencegah adanya kejahatan diplomatik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai sebuah norma yang tertuang dalam peraturan undang undang, perjanjian internasional, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum internasional, khususnya terkait pengaturan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 dan instrumen hukum lain yang relevan.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

- 1) Pendekatan (statute approach), dilakukan dengan menelaah

berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan imunitas diplomatik, termasuk Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, serta peraturan nasional Indonesia yang relevan.

2) Pendekatan (case approach), digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan kekebalan diplomatik dalam kasus-kasus konkret yang melibatkan penyalahgunaan imunitas oleh pejabat diplomatik di berbagai yurisdiksi.

3) Pendekatan (conceptual approach), digunakan untuk memahami konsep dan teori yang mendasari kekebalan diplomatik, seperti teori kebutuhan fungsional, prinsip timbal balik, konsep persona non grata, serta tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis secara preskriptif untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penulis mempresentasikan hasil/temuan penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (ANALISIS)

4.1 Pengaturan Imunitas Perwakilan Diplomatik dalam Konvensi Wina 1961

4.1.1 Sejarah dan Latar Belakang Kodifikasi

Lahirnya Konvensi Wina 1961 tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang dalam upaya merumuskan dan menyatukan praktik-praktik hukum kebiasaan internasional yang sebelumnya tersebar dan tidak seragam. Sejak tahun 1954, Komisi Hukum Internasional (International Law Commission/ILC) telah mulai menyusun rancangan kodifikasi yang bertujuan memberikan kepastian hukum terkait hubungan diplomatik. Sebelum adanya konvensi ini, pengaturan mengenai kekebalan diplomatik sangat bergantung pada praktik antarnegara yang sering kali berbeda-beda, sehingga berpotensi menimbulkan konflik interpretasi.

Konvensi ini kemudian diadopsi dalam forum internasional di Wina pada tanggal 18 April 1961 dan mulai berlaku pada 24 April 1964. Hingga saat ini, tingkat ratifikasinya yang hampir universal menunjukkan bahwa konvensi ini menjadi landasan utama dalam praktik diplomasi global. Indonesia sendiri turut mengikatkan diri pada ketentuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961.

4.1.2 Struktur dan Ruang Lingkup Imunitas Diplomatik

Konvensi Wina 1961 membedakan tingkat kekebalan berdasarkan posisi individu dalam misi diplomatik. Agen diplomatik, seperti duta besar dan staf diplomatik, memperoleh perlindungan paling luas, termasuk kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima. Mereka juga memiliki kekebalan dalam ranah perdata dan administratif, meskipun terdapat beberapa pengecualian terbatas. Sementara itu, staf administratif dan teknis juga mendapatkan perlindungan yang cukup luas, khususnya dalam bidang pidana, tetapi kekebalan perdata mereka hanya berlaku untuk tindakan yang berkaitan langsung dengan tugas resmi. Adapun anggota keluarga diplomat yang tinggal bersama dan bukan warga negara penerima, pada umumnya memperoleh perlindungan yang setara dengan agen diplomatik.

4.1.3 Prinsip Inviolabilitas dan Non-Interferensi

Selain soal kekebalan dari yurisdiksi, Konvensi Wina juga menekankan prinsip inviolabilitas, yaitu perlindungan terhadap individu dan fasilitas diplomatik. Dalam hal ini, diplomat tidak boleh ditangkap atau ditahan, dan negara penerima memiliki kewajiban untuk menjamin

keamanan serta kehormatan mereka. Perlindungan ini juga mencakup gedung kedutaan yang tidak boleh dimasuki tanpa izin, serta komunikasi diplomatik yang dijaga kerahasiaannya termasuk kantung diplomatik.

Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya membentuk sistem perlindungan yang sangat kuat bagi misi diplomatik. Namun, di sisi lain, hal ini juga membatasi kewenangan negara penerima dalam menegakkan hukum di wilayahnya sendiri ketika berhadapan dengan diplomat asing.

4.1.4 Kewajiban Diplomatik dan Keterbatasan Mekanisme Penegakan

Meskipun memberikan berbagai keistimewaan, Konvensi Wina tidak sepenuhnya membebaskan diplomat dari kewajiban hukum. Pasal 41 ayat (1) secara tegas mewajibkan para diplomat untuk menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara penerima serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kekebalan diplomatik bukanlah kebebasan tanpa batas.

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh J. Craig Barker, kewajiban tersebut sering kali tidak efektif karena tidak disertai dengan mekanisme penegakan yang jelas. Akibatnya, norma tersebut cenderung bersifat formalitas saja. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Geoff Gilbert yang menilai bahwa struktur Konvensi Wina lebih menitikberatkan pada kelancaran fungsi diplomatik dibandingkan dengan aspek pertanggungjawaban hukum.

4.1.5 Mekanisme Pencabutan Imunitas

Konvensi Wina sebenarnya menyediakan mekanisme pencabutan kekebalan, namun kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan negara pengirim. Negara penerima tidak memiliki hak untuk secara sepihak mencabut imunitas diplomat asing. Pencabutan tersebut juga harus dinyatakan secara tegas dan tidak dapat diasumsikan.

Dalam praktiknya, mekanisme ini jarang digunakan. Negara pengirim cenderung berhati-hati atau bahkan enggan mencabut imunitas diplomatnya karena mempertimbangkan hubungan diplomatik dan prinsip timbal balik. Situasi ini membuat mekanisme pencabutan imunitas lebih bersifat teoretis daripada praktis, sehingga belum mampu menjadi solusi efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik.

4.2 Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik: Analisis Kasus-Kasus Kontemporer

4.2.1 Pelecehan Seksual oleh Diplomat Korea Selatan di Chile

Salah satu kasus yang menonjol dalam penyalahgunaan kekebalan diplomatik adalah kasus yang melibatkan Park Jeong-hak, seorang pejabat diplomatik Korea Selatan di Chile. Ia melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis di muka umum. Peristiwa tersebut terjadi tahun 2016 dan direkam serta ditayangkan dalam program televisi lokal berjudul “En Su Propia Trampa”.

Dalam rekaman tersebut, terlihat diplomat Korea Selatan berusaha memeluk dan mencium seorang gadis. Ia juga terdengar mengatakan bahwa dirinya menyukai mata, bibir, dan payudara anak perempuan tersebut. Selain itu, ia berencana membawa gadis tersebut ke sebuah hotel. Pemerintah Chile mencurigai bahwa tindakan tersebut bukanlah kejadian pertama yang dilakukan diplomat tersebut.

Dalam kasus tersebut, sebelum Chile memberikan status pengusiran terhadap pejabat diplomatik, Korea Selatan terlebih dahulu menarik kembali pejabat diplomatiknya. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan di Seoul juga melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut yang dinilai sebagai “kesalahan besar”, kemudian menghentikan pelaku dari pekerjaannya serta memulangkannya ke Korea.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kekebalan diplomatik dapat menjadi hambatan serius dalam proses penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Meskipun pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang diakui secara universal,

mekanisme hukum internasional yang tersedia belum mampu memberikan respons yang memadai.

4.2.2 Penganiayaan Tenaga Kerja oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman

Penganiayaan terhadap Dewi Ratnasari, seorang TKW yang bekerja sebagai pelayan pribadi seorang diplomat dari Arab Saudi di Jerman. Pada April 2009, Dewi menandatangani perjanjian kerja dengan upah 750 Euro tiap bulan untuk 40 jam kerja per minggu. Namun, dalam pelaksanaannya, ia bekerja tujuh hari dalam seminggu, mulai pukul 06.00 pagi hingga larut malam.

Dewi menerima perlakuan yang tidak semestinya dari keluarga diplomat. Paspor Dewi disita dan gajinya tidak dipenuhi. Ia tidak diperbolehkan meninggalkan rumah maupun menghubungi keluarganya. Dewi juga sering mengalami pukulan dan hinaan dari keluarga diplomat Arab Saudi tersebut. Pada akhirnya, Dewi dilempar dengan botol parfum yang melukai kepalanya. Satu-satunya pemberian yang pernah diterimanya adalah 150 Euro saat Ramadan.

Oktober 2010, Dewi kabur dan meminta bantuan kepada Ban Ying, sebuah asosiasi berbasis Hak Asasi Manusia di Berlin yang membantu perempuan migran dari Asia Tenggara. pengacara Klaus Bertelsmann mengajukan kasus pelayan pribadi diplomat Arab Saudi tersebut ke pengadilan tenaga kerja di Berlin, dengan tuntutan gaji, uang lembur, serta uang rugi total sebesar 70.000 Euro atau sekitar 840 juta rupiah. Namun, pada 14 Juni 2011, Pengadilan Tenaga Kerja Jerman menolak tuntutan tersebut dengan alasan adanya kekebalan hukum yang dimiliki oleh pejabat diplomatik Arab.

4.2.3 Penyadapan Gedung KBRI di Yangon, Myanmar

Pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik tidak hanya dilakukan oleh individu pejabat diplomatik, tetapi juga dapat dilakukan oleh negara penerima terhadap perwakilan diplomatik asing. Kasus penyadapan terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar, merupakan contoh pelanggaran terhadap kekebalan gedung perwakilan diplomatik.

Pada tahun 2004, tim gabungan keamanan Republik Indonesia yang terdiri atas unsur Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Departemen Luar Negeri melakukan pemeriksaan di kantor KBRI Yangon. Pemeriksaan yang dilakukan secara cermat pada 24 Juni 2004 menemukan bahwa junta militer Myanmar secara ilegal menyadap seluruh aktivitas dan pembicaraan para diplomat Republik Indonesia yang bertugas di Yangon dengan menggunakan alat penyadap yang dipasang pada kamar kerja Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar. Penyadapan tersebut mengakibatkan penurunan frekuensi telepon dari 50 MHz menjadi 30,1 MHz.

4.2.4 Kasus-Kasus Kontemporer di Korea Selatan dan India

Pola penyalahgunaan kekebalan diplomatik terus berlanjut hingga saat ini. Data terbaru dari Korea Selatan menunjukkan bahwa 49 diplomat asing yang bertugas di negara tersebut terlibat dalam kasus pidana atau insiden lainnya antara tahun 2022 hingga Juli 2026, namun tidak dapat dituntut karena kekebalan diplomatik. Insiden tersebut mencakup berbagai pelanggaran, mulai dari pelanggaran lalu lintas, pencurian, penyerangan, hingga kekerasan seksual.

Salah satu kasus terbaru yang menonjol adalah kasus seorang diplomat Honduras di Korea Selatan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pria di kereta bawah tanah Busan pada 19 Juni 2025. Insiden tersebut terekam oleh kamera pengawas di dalam kereta. Polisi telah mengirimkan pertanyaan resmi kepada kedutaan untuk menentukan apakah tersangka bermaksud mengklaim kekebalan diplomatik, namun belum menerima balasan. Kasus ini menunjukkan bagaimana kekebalan diplomatik dapat menjadi penghalang bagi proses hukum bahkan dalam kasus-kasus yang melibatkan bukti yang jelas.

4.3 Konsekuensi Hukum dan Pertanggungjawaban terhadap Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik

4.3.1 Instrumen Hukum yang Tersedia bagi Negara Penerima

Dalam menghadapi penyalahgunaan kekebalan diplomatik, hukum internasional telah menyediakan beberapa pilihan tindakan bagi negara penerima, meskipun ruang geraknya tetap terbatas. Instrumen yang paling sering digunakan adalah mekanisme persona non grata sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961. Melalui ketentuan ini, negara penerima berhak menyatakan seorang diplomat tidak lagi dapat diterima tanpa harus memberikan alasan. Konsekuensinya, negara pengirim wajib menarik diplomat tersebut, dan jika tidak dilakukan, negara penerima dapat menolak pengakuannya sebagai bagian dari misi diplomatik.

Namun, langkah ini pada dasarnya hanya bersifat administratif. Diplomat yang bersangkutan hanya dipulangkan tanpa harus menghadapi proses hukum pidana di negara penerima. Di sinilah letak kelemahannya, karena korban tidak mendapatkan pemulihan yang sebanding dengan kerugian yang dialami. Selain itu, terdapat pula opsi yang lebih ekstrem berupa pemutusan hubungan diplomatik. Namun langkah ini jarang digunakan karena dampaknya yang luas, baik secara politik maupun hubungan bilateral antarnegara.

Instrumen lain yang dapat ditempuh adalah pengajuan klaim antarnegara melalui jalur diplomatik. Dalam hal ini, negara penerima dapat menuntut tanggung jawab negara pengirim. Tetapi mekanisme ini sangat bergantung pada kemauan negara pengirim untuk bekerja sama, sehingga tidak selalu memberikan kepastian bagi korban.

4.3.2 Pertanggungjawaban dalam Kerangka Hukum Internasional Umum

Di luar ketentuan Konvensi Wina, konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional juga dapat dijadikan dasar analisis. Komisi Hukum Internasional melalui Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) menegaskan bahwa setiap pelanggaran kewajiban internasional akan menimbulkan tanggung jawab bagi negara yang bersangkutan. Pasal 1 Draft Articles menyatakan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan tanggung jawab, sementara Pasal 2 menentukan bahwa suatu perbuatan yang tidak sah secara internasional timbul jika perbuatan tersebut terdiri dari suatu tindakan atau kelalaian suatu negara menurut hukum internasional dan perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional.

Permasalahannya kemudian adalah apakah tindakan diplomat yang menyalahgunakan imunitas dapat dianggap sebagai tindakan negara. Dalam praktiknya, tindakan pejabat diplomatik dalam kapasitas resminya dapat dipertautkan kepada negara pengirim, sehingga negara pengirim dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban internasional yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya.

4.3.3 Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Negara Pengirim

Pertanggungjawaban negara pengirim dapat berupa beberapa bentuk. Pertama, permintaan maaf resmi (formal apology) kepada negara penerima atau kepada korban. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban imaterial yang menyangkut kehormatan negara penerima dan martabat korban. Kedua, kompensasi material (compensation) bagi korban atas kerugian yang dialami. Kompensasi ini dapat mencakup ganti rugi finansial, biaya pengobatan, dan biaya pemulihan lainnya. Ketiga, jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi (assurance of non-repetition), yang biasanya diwujudkan melalui peningkatan pelatihan dan pengawasan terhadap pejabat diplomatik. Keempat, pengadilan pejabat diplomatik yang bersangkutan menggunakan hukum negara pengirim, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Konvensi Wina 1961.

Dalam kasus Dewi Ratnasari, pemerintah Arab Saudi sebagai negara pengirim dapat bertanggung jawab kepada pemerintah Indonesia dengan mengajukan permintaan maaf secara resmi dan memberikan kompensasi terhadap korban. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga dapat

mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum yang berlaku di Arab Saudi atas tindak pidana yang dilakukannya di Jerman.

4.3.4 Analisis Kritis terhadap Kelemahan Sistemik

Jika dilihat secara lebih kritis, terdapat beberapa persoalan mendasar dalam sistem imunitas diplomatik saat ini. Pertama, adanya kesenjangan impunitas, di mana pelaku tidak dapat diproses di negara penerima, sementara proses di negara pengirim belum tentu dilakukan. Kedua, terdapat ketidakseimbangan kewenangan, karena keputusan untuk mencabut imunitas sepenuhnya berada di tangan negara pengirim. Ketiga, tidak adanya mekanisme peradilan internasional khusus yang dapat menangani kasus penyalahgunaan imunitas.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, salah satu kelemahan utama hukum internasional modern terletak pada minimnya mekanisme penegakan yang terpusat. Dalam konteks ini, persoalan imunitas diplomatik menjadi contoh nyata dari kelemahan tersebut. Negara penerima hanya memiliki instrumen terbatas seperti deklarasi persona non grata, yang sifatnya administratif dan belum mampu menjawab kebutuhan keadilan, khususnya dalam perkara pidana.

4.4 Reformasi Menuju Kekebalan Fungsional yang Kondisional

4.4.1 Gagasan Pembaruan Hukum

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, muncul sejumlah gagasan untuk memperbaiki sistem yang ada. Salah satu usulan utama adalah pembentukan protokol tambahan yang memberikan pengecualian imunitas dalam kasus tindak pidana serius. Protokol ini akan memungkinkan negara penerima untuk mengadili pejabat diplomatik yang diduga melakukan kejahatan serius, tanpa harus menunggu penanggalan kekebalan oleh negara pengirim.

Gagasan lain adalah pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang lebih terstruktur, sehingga tidak hanya bergantung pada negosiasi bilateral. Mekanisme ini dapat berupa pengadilan arbitrase khusus atau perluasan yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk mencakup sengketa yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekebalan diplomatik.

Selain itu, transparansi juga perlu diperkuat, misalnya melalui sistem pelaporan internasional yang dapat memberikan tekanan moral kepada negara yang tidak kooperatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Damos Dumoli Agusman, perubahan seperti ini sangat mungkin terjadi melalui perkembangan hukum kebiasaan internasional jika didukung oleh praktik negara yang konsisten dan menekankan pentingnya peran aktif Indonesia dalam mendorong reformasi hukum diplomatik di forum internasional.

4.4.2 Kekebalan Fungsional Kondisional sebagai Kerangka Alternatif

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Julieti Katabaro pada tahun 2025 mengusulkan kerangka normatif yang berpusat pada kekebalan kondisional dan pembentukan mekanisme akuntabilitas internasional untuk kejahatan diplomatik. Kekebalan kondisional berarti bahwa kekebalan diplomatik hanya berlaku untuk tindakan yang benar-benar berkaitan dengan fungsi resmi diplomatik, dan tidak berlaku untuk tindak pidana serius yang dilakukan untuk kepentingan pribadi.

Kerangka ini menawarkan jalan tengah antara kebutuhan untuk melindungi fungsi diplomatik dan tuntutan untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hukum yang serius. Dengan menerapkan kekebalan fungsional secara ketat, pejabat diplomatik tetap dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan yang tidak semestinya, namun tidak lagi dapat berlindung di balik kekebalan untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindak pidana serius.

4.4.3 Perbandingan dengan Rezim Hukum Internasional Lainnya

Untuk memahami kemungkinan reformasi, penting untuk membandingkan rezim kekebalan diplomatik dengan rezim kekebalan lainnya dalam hukum internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kekebalan Yurisdiksi Negara dan Properti Negara (2004), misalnya, telah mengakui pengecualian yang lebih luas terhadap kekebalan negara, termasuk untuk transaksi komersial dan pelanggaran hak asasi manusia tertentu. Demikian pula, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional menegaskan bahwa kekebalan resmi tidak menghalangi yurisdiksi mahkamah atas kejahatan internasional yang serius.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa komunitas internasional telah bergerak menuju pembatasan kekebalan dalam konteks-konteks tertentu, terutama ketika berhadapan dengan kejahatan serius yang melanggar norma jus cogens. Rezim kekebalan diplomatik, yang masih mempertahankan karakter absolutnya dalam perkara pidana, tampak tertinggal dari perkembangan ini.

4.5 Implikasi bagi Indonesia dan Negara-Negara Berkembang

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982, memiliki kepentingan langsung dalam reformasi rezim kekebalan diplomatik. Sebagai negara pengirim yang memiliki banyak perwakilan diplomatik di luar negeri, Indonesia berkepentingan untuk menjaga perlindungan bagi diplomatnya. Namun, sebagai negara penerima yang juga menerima banyak perwakilan diplomatik asing, Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa kekebalan diplomatik tidak disalahgunakan.

Kasus-kasus seperti penganiayaan TKI oleh diplomat Arab Saudi di Jerman dan penyadapan KBRI di Yangon menunjukkan bahwa Indonesia rentan terhadap kedua sisi persoalan ini. Oleh karena itu, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong reformasi hukum diplomatik internasional yang lebih seimbang, melalui diplomasi multilateral di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut analisis dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik telah membentuk sistem kekebalan diplomatik yang cukup lengkap dan berlapis. Agen diplomatik memperoleh perlindungan penuh dari yurisdiksi pidana negara penerima tanpa adanya pengecualian, tetapi dalam praktiknya tidak membedakan secara tegas antara tindakan yang berkaitan dengan tugas resmi dan tindakan pribadi. Di sisi lain, konvensi juga mengatur kewajiban diplomat untuk menghormati hukum negara penerima.

Kedua, konsekuensi hukum yang ditempuh oleh negara penerima terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik masih sangat terbatas. Berbagai instrumen yang tersedia, seperti deklarasi persona non grata, pemutusan hubungan diplomat, maupun klaim antarnegara, belum memberikan solusi memadai bagi korban. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem hukum internasional, seperti adanya celah impunitas, ketidakseimbangan kewenangan antara negara pengirim dan penerima, serta belum tersedianya mekanisme peradilan internasional khusus yang dapat menangani kasus semacam ini.

Ketiga, kasus-kasus pelecehan seksual oleh diplomat Korea Selatan di Chile, penganiayaan TKW oleh diplomat Arab Saudi di Jerman, hingga kasus-kasus terbaru di Korea Selatan dan India menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekebalan diplomatik merupakan persoalan yang sistemik dan berulang. Data empiris dari Korea Selatan yang menunjukkan 49 kasus penyalahgunaan imunitas dalam lima tahun terakhir memperkuat urgensi reformasi. Indonesia, sebagai negara

yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982, memiliki kepentingan langsung dalam reformasi rezim kekebalan diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan, dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

International Law Commission. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001).

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. 18 April 1961.

Buku

Adolf, Huala. Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Denza, Eileen. Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Effendi, A. Masyhur. Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-wakil Organisasi Internasional/Negara. Malang: IKIP Malang, 1994.

Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Edisi ke-2. Bandung: Alumni, 2005.

Shaw, Malcolm N. International Law. 9th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Suryokusumo, Sumaryo. Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid 1. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Tatanusa, 2013.

Suryokusumo, Sumaryo. Hukum Diplomatik Teori dan Kasus. Bandung: Alumni, 2005.

Syahmin AK. Hukum Diplomatik dalam Suatu Kerangka Studi Analisis. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Widodo. Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi. Surabaya: LaksBang Justitia, 2009.

Artikel Jurnal

Anggraini, Cathy, Peni Susetyorini, dan Kholis Roisah. "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

Karamoy, Deicy Natalia. "Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional." *Lex et Societatis* 6, no. 5 (2018).

Lasut, Windy. "Penanggulangan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961." *Lex Crimen* 5, no. 4 (April-Juni 2016).

Mangku, Dewa Gede Sudika. "Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961)." *Perspektif* 15, no. 3 (Juli 2010).

Nurhartanto, G Sri. "Kekebalan Yurisdiksi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Acara para Diplomat di Peradilan Negara Penerima." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 27, no. 1 (April 2009).

- Prasetyarini, Agnes Prabani Irma. "Kebijakan Negara Penerima atas Larangan Kebebasan Bergerak bagi Diplomat Asing di Negara Penerima (Studi Kasus Diplomat Italia yang Dilarang Meninggalkan Negara India)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017).
- Rashinta, Monique. "Hak Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik di Negara Ketiga (Third State) Menurut Konvensi Wina 1961." *Lex et Societatis* 7, no. 11 (November 2019).
- Rindengan, Helena Kezia. "Kajian Yuridis Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961." *Lex et Societatis* 7, no. 2 (2019).
- Setyardi, Heribertus Untung. "Kewajiban Negara Sehubungan dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik oleh Pejabat Diplomat." *Justitia et Pax: Jurnal Hukum* 34, no. 2 (2018).
- Sukaniasa, Komang, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penganiayaan TKI oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Jerman)." *e-Journal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021).
- Yuliartini, Ni Putu Rai, dan Charel Benindra Manurung. "Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik atas Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Diplomat Korea Selatan di Santiago, Chile." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021).